

## **KONTROL PEMERINTAH KABUPATEN MAROS ATAS DAMPAK YANG DITIMBULKAN AKIBAT PENGELOLAAN KAWASAN KARST**

Aco Dwi Setya<sup>1</sup>, Andi Yakub<sup>2</sup>, Gustiana Kambo<sup>3</sup> Abd. Rahman Makkatuo<sup>4</sup>

acosetya@gmail.com; andyakub@gmail.com; gustianakambo@yahoo.com; abd.rahmanmakkatuo.com

<sup>1,2,3</sup>Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia

<sup>4</sup>Serum Institute, Indonesia

### **Abstract**

This study aims to describe the control of the Maros district government over the impacts caused by the management of karst areas in the field of ecotourism. In this study, William Dunn uses the public policy theory of policy monitoring section to analyze the management of karst areas by the local government of Maros district. The primary data collection method in this thesis uses the interview method, while the secondary data uses the documentary method and the literature review method. The data analysis method used is descriptive analysis of the results of interviews, researchers will describe and analyze based on the theoretical framework used in this study. The results of this study are the implementation of regional regulation no 3 of 2019 is still lame because the use of karst areas towards ecotourism is not enough, tightening supervision and imposing sanctions on target groups to repair damage in karst areas is the best thing that must be done by the government, unfortunately in terms of supervision for the restoration of the policy environment is not carried out optimally.

**Keywords:** Control, Karst, Policy, Utilization.

### **PENDAHULUAN**

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1456.K/20/MEM/2000 tentang pedoman pengelolaan kawasan karst telah menetapkan kawasan karst memiliki tiga nilai nilai ekonomi, Nilai Pendidikan dan Nilai Kemanusiaan Selain itu Kebijakan tersebut telah menetapkan klasifikasi karst.

Penetapan dibagi menjadi 3 dimulai dari kawasan karst kelas satu, Kawasan karst Kelas dua dan Kawasan Karst kelas tiga. Setiap kelas akan menentukan aktivitas yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam kawasan tersebut. kemudian lebih dari setengah kawasan Karst di Maros telah ditetapkan dari hutan masyarakat menjadi hutan lindung (taman nasional bantimurung)

dan kawasan karst disana telah resmi menjadi hutan lindung pada tahun 2004. Pengubahan status membuat aktivitas penebangan atau penambangan dilarang di kawasan hutan tersebut. Pada tahun 2012 Menteri ESDM telah mengganti Permen ESDM No.1456/2000 ke Permen No. 17 Tahun 2012. Ada beberapa point yang telah diubah oleh Menteri ESDM terkait pengelolaan kawasan karst namun ada juga beberapa point yang masih dipertahankan, salah satunya ialah klasifikasi kawasan karst kelas satu sampai tiga.

Permen ESDM Nomor 1456 K/20/MEM/2000 Memberikan wewenang pada pemerintah daerah di mana bentang alam kawasan karst berada untuk melakukan inventarisasi dan penyelidikan lalu menentukan klasifikasi kelas kawasan karst

sendiri. Kemudian wewenang tersebut dicabut mengikut pada peraturan menteri ESDM No 17 tahun 2012 tentang pengelolaan kawasan Karst. Pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur, Wali kota/Bupati bertindak sebaagai pengawas sekaligus diberikan wewenang untuk melakukan inventarisasi dan penyeledikan yang kemudian hasilnya diserahkan kepada Menteri untuk dijadikan acuan dalam permohonan klasifikasi kawasan karst. Lalu pada 2019 Perda No.3 tentang pelindungan dan pengelolaan kawasan karst disahkan sebagai bentuk desentralisasi pemerintah daerah, pada peraturan ini setelah dibahas sebelumnya pasal 1 ayat 13 dan 14 mengatakan bahwa upaya pengelolaan dan pelindungan kawasan karst adalah upaya sistematis dan terpadu yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Proses evaluasi terhadap peraturan yang menetapkan standar operasi di dalam kawasan karst dan proses pengawasan keberlangsungan aktivitas dalam kawasan karst perlu dianalisis lebih jauh dengan memepertimbangkan dampak jangka panjang jika merusak sebagian dari kawasan karst mengingat kawasan karst adalah sebuah kesatuan dimana menghancurkan sebagian kawasan karst akan merusak keseimbangan rantai Lingkungan yang selama ini telah lama saling melengkapi. Dalam penelitian ini fokus penulis adalah pengelolaan kawasan karst dibidang ekowisata di kabupaten Maros. Pada penelitian ini penulis juga melakukan investigasi dengan cara mencocokkan antara peraturan pemerintah yang berlaku dan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis menyusun judul penelitian: “Kontrol Pemerintah Kabupaten

Maros Atas Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Pengelolaan Kawasan Karst”.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menggambarkan kehidupan dunia secara terbalik, yakni dari perspektif orang-orang yang terlibat (partisipan) didalamnya. Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Kabupaten Maros, khususnya di kantor bupati pemerintahan kabupaten Maros dan kawasan karst wilayah Maros. Pemilihan lokasi didasarkan pada data pra penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti. Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan sekunder. Sedangkan informan penelitian adalah orang orang yang menjadi narasumber atau orang yang memberikan informasi terkait situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua teknik yaitu wawancara dan studi pustaka Data yang dikumpulkan penulis kemudian dilakukan pengolahan data tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang dikerjakan. Proses awal pengolahan data itu dimulai dengan melakukan *editing* setiap data masuk. Setelah proses *editing* dilakukan proses *coding*, yaitu mengklasifikasikan jawaban informan menurut macam-macamnya. Dalam proses penelitian setelah data yang dikumpulkan dan diperoleh tahap berikutnya yang penting adalah melakukan analisis.<sup>1</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan Perda No. 3 tahun 2019 pemerintah daerah dan masyarakat berhak

---

<sup>1</sup> Bagong Suyanto. *Metode Penelitian Sosial*. (Jakarta: Kencana, 2008) hlm.56-57.

untuk terlibat langsung dalam proses pengawasan dan control terhadap segala kegiatan yang ada di dalam kawasan karst termasuk bidang ekowisata. Meskipun ekowisata merupakan pemanfaatan yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan atau pelestarian. Namun perlu dicatat bahwa pariwisata yang populer juga memiliki dampak negative, seperti yang terjadi di beberapa lokasi wisata yang populer di seluruh Indonesia hal yang serupa juga bisa terjadi pada kawasan karst di Maros. Setidaknya penulis memberi dua perhatian khusus pada masalah yang kemungkinan timbul jika pengelolaan pariwisata tidak dilakukan dengan baik, Pertama ialah sampah yang berasal dari wisatawan, Kedua ialah pembangunan fasilitas yang serampangan. Pemerintah kabupaten Maros harus menghindari pengelolaan kawasan wisata yang bersifat eksploitatif dan tetap mempertahankan pelestarian lingkungan mengingat daya tarik utama wisata di kawasan karst ialah bentang alam dan kondisi alamnya bukan terletak pada masyarakatnya yang memiliki budaya yang berbeda. Evaluasi dari dinas lingkungan hidup juga diperlukan guna menambah informasi mengenai pencemaran lingkungan karena sampah pengunjung. Berdasarkan penuturan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten Maros mereka tidak bertanggung jawab mengenai pengelolaan kawasan karst

“Tanggung jawab sepenuhnya dipegang oleh dinas pariwisata, mereka mengelola tempat tersebut melalui UPTD wisata Bantimurung, jadi mereka yang bertanggung jawab, lalu untuk wilayah konservasi semua ada dibawah tanggung jawab balain TN. Babul”<sup>2</sup>

Jadi saat ini beberapa dinas terkait memang saling melempar tanggung jawab mengenai program pengendalian dan pengawasan kawasan karst. Koordinasi antara dinas terkait menandakan adanya informasi yang tidak sampai antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Informasi yang tidak sampai berupa pembinaan dan pelatihan mengenai program pemeliharaan kawasan Karst. Akibat yang ditimbulkan ialah pemanfaatan hutan lindung untuk pengembangan ekonomi melalui sektor pariwisata tanpa adanya aksi timbal balik berupa pembersihan atau pengendalian jumlah pengunjung guna menjaga kelestarian lingkungan di kawasan hutan lindung tidak bisa terlaksana dengan baik. Alasan lain mengapa kebingungan dinas terkait ialah Permen ESDM selama ini hanya focus pada prosedur pendataan dan penetapan kelas kawasan karst.

#### a. Pemeliharaan Lokasi wisata

Kontrol pemerintah di kawasan karst maros ialah cara pemerintah daerah mengendalikan aktivitas yang ada di kawasan ekowisata, maksud dari sektor ini ialah pemerintah melakukan beberapa program untuk merawat dan memulihkan lingkungan. sebuah daerah wisata berbasis alam adalah tujuan wisata dengan jumlah peminat yang sangat tinggi. Dengan intensitas tinggi sebuah lokasi wisata berbasis alam kan selalu bersentuhan dengan kehidupan manusia, berbeda dengan manusia yang tinggal di daerah tersebut, kebanyakan pengunjung berasal dari daerah perkotaan yang terbiasa hidup dalam pola industry dan instan. Dengan kesadaran yang cukup rendah mengenai menjaga kelestarian alam kemungkinan sebuah lokasi wisata berbasis alam akan tercemar itu sangat tinggi. Kemungkinan tercemarnya bukan berasal dari limbah pabrik atau kualitas udara yang buruk namun berasal dari sampah.

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten maros,

Sampah dari pengunjung mulai dari plastik, makanan sisa, serta hal hal lain akan muncul jika sebuah tempat dikunjungi orang dalam jumlah yang banyak. Pemerintah kabupaten maros dalam hal ini Dinas pariwisata diharapkan memiliki progam khusus yang mengimplementasikan perda no.3 tahun 2019 pasal 26 yang mengatakan biaya penanggulangan dan pemulihan ialah tanggung jawab pemilik usaha, Pemerintah kabupaten maros melalui instansi teknisnya UPTD Wisata Air Terjun Bantimurung wajib untuk membuat sebuah program pembersihan wilayah guna memulihkan serta menanggulangi kerusakan yang ada. Sejauh ini lokasi di bantimurung cukup bersih karena UPTD Wisata Air Terjun bantimurung telah membuat satuan kerja khusus untuk membersihkan lokasi wisata tersebut. sejauh pemantauan penulis di bantimurung control terhadap sampah sudah memenuhi target kebijakan.

Masalah lain ialah pembangunan yang berpotensi menghilangkan keseimbangan dan daya tarik lokasi wisata tersebut. di beberapa lokasi wisata yang ada di Indonesia. Wisatawan kadang datang untuk melihat pemandangan alam yang terbuka namun setelah populer lokasi wisata tersebut berubah karena penataan pembangunan yang bertujuan untuk menarik perhatian wisatawan justru merusak ciri khas daerah tersebut. pembangunan villa yang serampangan justru akan merusak pemandangan, khusus untuk air terjun banti murung da beberapa tempat yang lain, sejauh ini masyarakat dan pemerintah berhasil melakukan kerja sama yang baik perihal tata bangunan, masyarakat tidak asal mendirikan bangun tanpa izin pemerintah dan tidak asal membuka toko tanpa izin pengelola, semua berada pada tempatnya. Untuk KPS Leang leang karena tempatnya sudah sangat tertata dan bukti pemerintah sukses melakukan control pada

pengembangan fasilitas wisata. Untuk wilayah Rammang pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat untuk mengembangkan fasilitas disana jadi tidak ada pembangunan yang berlebihan. Untuk wilayah bantimurung pemerintah juga sukses membangun fasilitas yang menambah daya tarik lokasi wisata tersebut mulai dari hotel hingga infrastruktur lain yang mempermudah akses pengunjung. Itu adalah bukti pemerintah sukses melakukan pengendalian di sana.

#### b. Pengawasan Pemerintah pada Lokasi wisata

Pengawasan hutan seharusnya lebih dimaksimalkan oleh pemerintah daerah namun pemerintah daerah belum memiliki program pengawasan yang efektif. Berikut hasil Wawancara dengan dinas pariwisata mengenai upaya pencegahan dan perwatan kawasan karst khususnya tempat wisata yang selalu dikunjungi oleh banyak orang .

“Pemerintah ikut ambil bagian dalam mengembangkan pariwisata secara langsung maupun tidak langsung, namun mengenai program perlindungan kawasan karst saat belum ada, kami hanya menindaki jika ada kerusakan saja”<sup>3</sup>

Pengawasan kawasan karst dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalm hal ini adalah gubernur sebagai pihak yang beratnggung jawab mengelola dan menjalankan pemerintahan di Sulawesi selatan, dan Pemerintah daerah yang berfungsi sebagai penyedia jasa lingkungan (Pasal 19 ayat 5, Perda No 3 tahun 2019). Dinas pariwisata sebagai dinas yang melakukan pengelolaan kawasan karst di lokasi pariwisata seharusnya memiliki

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan kepala dinas pariwisata Kabupaten maros,

program yang setidaknya dapat melesetarkan lingkungan tersebut. Pemanfaatan kawasan karst dari sektor pariwisata akan meningkatkan pendapatan daerah namun di saat bersamaan program pencegahan dan perwatan lingkungan yang akan menjaga kelestarian dan keindahan alam sangat diperlukan, hal ini sangat penting dikarenakan yang menjadikan wisata air terjun Bantimurung, leang leang dan rammang-rammang sangat populer bukan terletak pada masyarakatnya melainkan pemandangan yang ada di sekitar kawasan tersebut

Pengawasan pemerintah pada aktivitas di dalam lokasi wisata sangat memuaskan yang menjadi masalah ialah pengawasan pemerintah di luar lokasi wisata. Dalam hal ini sebuah fenomena terjadi di Wisata Air Terjun Bantimurung. Menurut salah satu pemerhati lingkungan dan juga masyarakat di kecamatan Bantimurung.

“Kira kira kenapa sekarang airnya bantimurung jadi keruh? Kalau menurut saya karena mereka tidak menjaga hulunya dengan baik, makanya airnya sangat keruh”<sup>4</sup>

Setelah sukses mempertahankan keindahan dan bahkan menambah daya tarik lokasi wisata bantimurung pemerintah belum melakukan inventarisasi dan penyelidikan pada hal hal yang sifatnya fundamental. Air terjun Bantimurung terkenal bukan hanya pada pemanadangannya saja namun juga pada kondisi air yang jernih dan segar khas air pegunungan yang selalu menggoda pengunjung untuk berenang di sungai. Saat ini air disana mengalami penurunan kualitas air yang dulunya jernih kini berubah

menjadi air yang keruh. Dalam hal ini pemerintah tidak mengoptimalkan upaya pencegahan yang tercantum di dalam pasal 20 sampai 24 dan penanggulangan kerusakan pasal 25 sampai 28. Pada ketentuan yang sudah berlaku pemilik usaha harus melakukan upaya diatas. Meskipun hulu sungai berada diluar teritori lokasi wisata namun pada Permen no 17 tahun 2012 pemerintah masih diberikan hak untuk melakukan pengawasan dan penyelidikan pada seluruh wilayah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi dari pihak pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah provinsi serta Balai TN.Babul dan Kementrian Kehutanan. Hal tersebut sudah di konfirmasi oleh kepala dinas Lingkungan hidup kabupaten Maros.

“Program DLH dalam mengelola kawasan karst hanya focus pada pencemaran saja, kami memberi edukasi kepada masyarakat agar mereka tidak mencemari lingkungan dengan aktivitas mereka, daerah Cuma melakukan pengawasan aktivitas kalau ada yang tidak sesuai izin kami akan lapor ke Provinsi”<sup>5</sup>

Dari pemaparan diatas tentu tidak ada upaya pencegahan karena mereka hanya focus pada penanggulangan saja, pemerintah daerah kabupaten maros seharusnya mengabil langkah guna mengantisipasi kejadian kejadian yang bisa saja menyebabkan degradasi lingkungan. jadi pemerintah saat ini belum berhasil melakukan pengawasan yang bertujuan untuk menjaga kualitas dan kemurnian alam. Pengawasan pemerintah sejauh ini hanya bersifat administrative saja tanpa adanya evaluasi teknis lebih jauh, padahal pada perda no. 3 Tahun 2019 bagian 1 ketentuan

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara Dengan Iwan Dento tanggal 24 Juli 2021

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros.

umum, semua pihak adalah agen pemerintah dalam mengawasi dan menjaga kawasan karst. Pada kenyataannya kolaborasi antar instansi dan masyarakat belum maksimal menjaga kualitas alam di kawasan karst tetap terjaga. Kurangnya program yang bersifat mencegah kerusakan menyebabkan pemerintah kabupaten Maros akhirnya tidak bisa mendeteksi masalah masalah yang punya potensi merusak dan hanya focus untuk menanggulangi saja. Seharusnya mereka lebih focus untuk menahan kerusakan dan tetap mempertahankan kualitas sebuah tempat wisata.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Maros dan pemerintah provinsi punya wewenang dalam pengelolaan kawasan karst dan menghukum pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Perda No.3/2019 tentang perlindungan karst. Pada kebijakan ini pemerintah daerah melibatkan semua pihak dalam mengawasi Semua aktivitas yang ada dikawasan karst. Pemerintah daerah kabupaten akan memberikan jasa lingkungan sebagai bentuk partisipasi sedangkan masyarakat akan

## DAFTAR PUSTAKA

- A Kambo, G., & Bailusy, M. K. (2009). *Komitmen Ekologis Pemerintah Daerah Dalam Proses Kebijakan Publik Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Abidin, Said Zainal. (2002). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Adji, T. N Haryono, E.,, & Widyastuti, M. 2017. *Atmospheric Carbon Dioxide Sequestration Trough Karst*

berperan sebagai pengawas utama yang berhak melaporkan pelanggaran izin yang dilakukan oleh pihak pengusaha, dengan adanya batasan yang jelas mengenai standar kerusakan serta hal yang tidak boleh dilakukan oleh pihak pengelola pariwisata. Maka, tugas masyarakat menjadi lebih jelas namun penyebaran informasi mengenai kebijakan daerah ini dianggap tidak maksimal dan terkesan sangat lamban, hal ini yang membuat beberapa kelompok masyarakat melakukan gerakan mandiri sebelum mereka menemukan kebijakan tersebut. Hal itu berdampak pada kesadaran kelompok penerima dalam menuntut hak mereka pada kelompok sasaran. Sejauh ini implementasi kebijakan perda no 3 tahun 2019 masih timpang karena pemanfaatan kawasan karst kearah ekowisata saja tidak cukup, memperketat pengawasan dan pemberian sanksi pada kelompok sasaran untuk memperbaiki kerusakan di kawasan karst adalah hal terbaik yang harus dilakukan oleh pemerintah, sayangnya dalam hal pengawasan untuk pemulihan lingkungan kebijakan tidak terlaksana dengan maksimal.

- Denudation Process: Preliminary Estimation From Gunung Sewu Karst*. Ahmad, A., & Hamzah, S. A. (2016). *Data Base Karst Sulawesi Selatan*. Makassar: Badan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan.
- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bagong Suyanto. (2008). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Dunn, William. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Fatinaware, A., Fauzi, A., & Hadi, S. (2019). *Kebijakan Pengelolaan Ruang*

- Dan Keberlanjutan Kawasan Karst Maros Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan. *Journal of Agriculture, Resource and Environmental Economics*, 2(1), 26-37.
- Goldblatt, David. (2015). *Analisa Ekologi Kritis*. Yogyakarta: Resist Book.
- Lisa Harrison. (2009). *Metode penelitian politik*. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pauzi, Rizal. (2014). *Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Kehutanan Masyarakat Di Sekitar Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Kabupaten Maros*. Tesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin.
- Purwanto, E. A. (2012). *Implementasi kebijakan publik konsep dan aplikasinya di indonesia (No. 1)* Yogyakarta: Gave Media.
- Uwe, Flick et al. (2017). *Buku Induk Penelitian Kualitatif Paradigma, Teori, Metode, Prosedur, Dan Praktik*. Terjemahan Achmad Fawaid. Yogyakarta: Cantrik Pustaka.
- Yenawati. (2019). *Peraturan Kabupaten Rembang nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 dan Eksistensi Kawasan Karst*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Internet:**
- JawaPos.com. (2019). *2 Kerusakan Lingkungan Terparah di Sulsel*, (Online) (<https://www.jawapos.com/jpg-today/01/01/2019/2-kerusakan-lingkungan-terparah-di-sulsel/> diakses 10 Februari 2021)
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2018). *Mencari Solusi “sengketa” warisan alam dan budaya di kawasan karst Maros-pangkep, Sulawesi selatan*, (Online), ([https://arkenaskemdikbud.go.id/contents/read/article/r0f3ni\\_1522720806/mencari-solusi-%E2%80%9Csengketa%E2%80%9D-warisan-alam-dan-budaya-di-kawasan-karst-maros-pangkep-sulawesi-selatan#gsc.tab=0](https://arkenaskemdikbud.go.id/contents/read/article/r0f3ni_1522720806/mencari-solusi-%E2%80%9Csengketa%E2%80%9D-warisan-alam-dan-budaya-di-kawasan-karst-maros-pangkep-sulawesi-selatan#gsc.tab=0), diakses 03 Februari 2021)
- Kumparan. (2017). *Dilema Karst: Konservasi vs Pertambangan*, (Online) (<https://kumparan.com/kumparannews/dilema-karst-konservasi-vs-pertambangan>, diakses 20 Januari 2021)
- Tribun-Timur.com. (2011). *Bencana Balocci karena Kerusakan Karst di Pangkep*, (Online) (<https://makassar.tribunnews.com/2011/04/26/bencana-balocci-karena-kerusakan-karst-di-pangkep>, diakses 06 Januari 2021).